



**KEPUTUSAN**  
**KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2024**  
Nomor: 02/KONBES/I/2024

**PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI ORGANISASI**  
**KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2024**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang** :
- a. Bahwa Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Mukhtamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
  - b. Bahwa Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 22.
  2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 76.
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Permasyarakatan.
  4. Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 28 Jumadal Akhirah 1445H/10 Januari 2024 M
- Memperhatikan** :
1. Usulan Rancangan Materi Komisi Organisasi dari Panitia Pengarah Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024.
  2. Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024.
  3. Masukan dan rekomendasi peserta Sidang Pleno Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024 yang membahas Hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024.

4. Kesepakatan yang diputuskan dalam Sidang Pleno II Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024 tanggal 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Mengesahkan isi beserta uraian hasil Sidang Komisi Organisasi dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2024 menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan dirumuskan dalam:
1. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Kaderisasi.
  2. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus.
  3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
  4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan.
  5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 5 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
  6. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Kerja Sama.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M

Pimpinan Sidang

Ketua,

Sekretaris,

**H. Amin Said Husni**

**H. Nur Hidayat**



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
SISTEM KADERISASI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Perkumpulan adalah bagian-bagian atau unit kerja di dalam Nahdlatul Ulama.
2. Badan Otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
3. Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum Nahdlatul Ulama yang telah mendapatkan pengesahan dari negara.
4. Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Besar sampai dengan Pengurus Anak Ranting.
5. PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6. PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7. PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
8. MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
9. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi tugas-tugas profesional.

10. Syahadah adalah sertifikat kelulusan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
11. Mu'adalah adalah penyetaraan yang berkaitan dengan sistem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
12. Kaderisasi adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus Nahdlatul Ulama dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadinya proses pergantian kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
13. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh Nahdlatul Ulama maupun Badan Otonom.
14. Kaderisasi informal adalah aktivitas kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.
15. Subjek kaderisasi adalah aktor-aktor yang akan terlibat secara bersama dalam proses kaderisasi, meliputi: peserta, instruktur, dan panitia penyelenggara.
16. Peserta kaderisasi adalah individu NU yang mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi insan pengabdian dan pengurus di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.
17. Instruktur adalah individu warga NU yang memiliki kriteria dan persyaratan tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan dan mengisi jalannya proses pelaksanaan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Instruktur akan dibagi sesuai dengan kompetensi dan jenjang yang sesuai.
18. Dewan instruktur adalah suatu unit keinstrukturan yang berfungsi dan bertugas menjaga kualitas dan kapasitas instruktur kaderisasi.
19. Badan kaderisasi Nahdlatul Ulama adalah badan yang bertugas menyusun dan mengelola konsep, strategi dan substansi kaderisasi, serta mengatur, mengelola manajemen dan birokrasi kaderisasi Nahdlatul Ulama.
20. Kader penggerak dan struktural adalah untuk menyiapkan kader dan meningkatkan kapasitas pengurus dalam memimpin, menggerakkan warga, dan mengelola organisasi serta memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menggerakkan warga.
21. Kader ulama adalah untuk menyiapkan calon jajaran syuriah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan.

22. Kader fungsional adalah untuk menyiapkan kader yang memiliki tugas, dan tanggung jawab sebagai pelatih di bidang tertentu, peneliti di lingkungan Nahdlatul Ulama, memimpin Tim Bahtsul Masail, Rukyatul Hilal atau tim lainnya, Pendamping atau Penggerak Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat.
23. Kader profesional adalah untuk menyiapkan kader memasuki posisi tertentu di dalam bidang birokrasi, baik eksekutif maupun yudikatif, perguruan tinggi maupun perusahaan nasional di tingkat nasional maupun daerah, termasuk jabatan politik baik legislatif maupun eksekutif.
24. Kader Badan Otonom adalah kaderisasi berjenjang melalui Badan Otonom: IPNU/IPPNU, GP Ansor NU/Fatayat NU, PMII, dan ISNU.
25. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
26. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama
27. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
28. LAKPESDAM-PBNU adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, merupakan Perangkat Perkumpulan yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
29. Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokan pengurus Nahdlatul Ulama berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
30. Kriteria adalah ukuran pengukuran kinerja pengurus.
31. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.
32. Pendidikan keinstrukturan adalah pendidikan instruktur nasional dan pendidikan instruktur wilayah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

### Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan:

- a. sebagai pedoman dan landasan yang menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan
- b. melahirkan kader Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki kompetensi, komitmen, militan dan bertanggung jawab terhadap jalannya perkumpulan, baik dari sisi fikrah, amaliyah dan harakah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang dimulai dari penerimaan, pendidikan, evaluasi, dan pengembangan, serta promosi dan distribusi kader.
- (2) Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hakikat dan tujuan kaderisasi;
  - b. falsafah dan paradigma kaderisasi;
  - c. bentuk-bentuk kaderisasi;
  - d. kurikulum kaderisasi
  - e. pelaksana kaderisasi;
  - f. instruktur dan narasumber;
  - g. jenjang kaderisasi; dan/atau
  - h. monitoring, evaluasi dan pengembangan.

### Pasal 5

Sasaran kaderisasi Nahdlatul Ulama ditujukan kepada:

- a. warga Nahdlatul Ulama yang belum pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi pengurus Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

- b. anggota Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti kaderisasi di Badan Otonom dan berkeinginan meningkatkan kapasitas;
- c. kader ulama;
- d. kader teknokrat, professional, intelektual Nahdlatul Ulama; dan/atau
- e. sasaran lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 6

Kaderisasi Nahdlatul Ulama, terdiri dari:

- a. kaderisasi formal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat baik oleh perkumpulan maupun Badan Otonom; dan/atau
- b. kaderisasi informal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara insidental, tidak mengikat, dan sesuai dengan kebutuhan.

### BAB IV FILOSOFI DAN VISI

#### Pasal 7

Filosofi kaderisasi:

- a. mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan perkumpulan; dan/atau
- b. merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkumpulan untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan.

#### Pasal 8

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, kompeten, bertanggung jawab, dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek fikrah, amaliyah, dan harakah.

### BAB IV JENJANG

#### Pasal 9

Kaderisasi formal Nahdlatul Ulama dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU) sebagai kaderisasi tingkat dasar;
- b. Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PMKNU) sebagai kaderisasi tingkat menengah; dan
- c. Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) sebagai kaderisasi tingkat tinggi.

## BAB V PENYELENGGARAAN

### Pasal 10

PBNU, PWNU, PCNU dan MWCNU wajib menyelenggarakan kaderisasi dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal (9) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### Pasal 11

Setiap tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan kaderisasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PBNU menyelenggarakan AKN-NU sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu masa khidmat kepengurusan;
- b. PWNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun;
- c. PWNU pada klasifikasi kelompok B dan C, menyelenggarakan PMKNU, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- d. PCNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- e. PCNU pada klasifikasi kelompok A, B dan C menyelenggarakan PDPKPNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
- f. MWCNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PD-PKPNU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

g. Badan Otonom tingkat pusat dapat menyelenggarakan PD-PKPNU dan PMKNU dengan persetujuan PBNU.

## BAB VI PESERTA

### Pasal 12

Peserta kaderisasi adalah semua warga Nahdlatul Ulama yang menjadi pengurus dan calon pengurus di semua tingkatan perkumpulan dan Badan Otonom.

### Pasal 13

- (1) Peserta PD-PKPNU adalah warga NU yang dipersiapkan untuk menjadi penggerak dan pengurus perkumpulan.
- (2) Peserta PMKNU adalah warga Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti dan dinyatakan lulus PD-PKPNU, PKPNU, MKNU, dan kaderisasi Badan Otonom tingkat menengah.
- (3) Peserta AKN-NU adalah lulusan PMKNU dan lulusan jenjang kaderisasi tertinggi badan otonom.
- (4) Ketentuan kepesertaan kaderisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

## BAB VII DEWAN INSTRUKTUR DAN INSTRUKTUR

### Pasal 14

- (1) PBNU membentuk Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama.
- (2) Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Ketua Umum PBNU dan Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi sebagai pelaksana harian.

## Pasal 15

- (1) Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama menunjuk dan menetapkan instruktur kaderisasi.
- (2) Dewan Instruktur dapat mengundang narasumber untuk kaderisasi AKN-NU.

## Pasal 16

- (1) instruktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari instruktur PD-PKPNU, PMKNU, dan AKN-NU yang telah mengikuti pendidikan keinstrukturan;
- (2) instruktur bekerja secara profesional yang terikat dengan kode etik dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat kepengurusan; dan
- (3) kode etik disusun oleh Dewan Instruktur Kaderisasi.
- (4) Ketentuan tentang pendidikan keinstrukturan diatur lebih lanjut dalam Peraturan PBNU.

## Pasal 17

Syarat untuk menjadi instruktur:

- a. alumni kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan khusus di bidang keinstrukturan;
- b. instruktur PD-PKPNU sekurang-kurangnya harus lulus PMKNU dan pendidikan keinstrukturan PD-PKPNU;
- c. instruktur PMKNU sekurang-kurangnya harus mengikuti dan lulus AKN-NU dan pendidikan khusus keinstrukturan PMKNU;
- d. instruktur AKN-NU adalah anggota Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama dan tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas dan mandat khusus dari Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama; dan/atau
- e. Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama dapat mengundang narasumber untuk kaderisasi AKN-NU.

## BAB VIII

### PELAKSANA

## Pasal 18

Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kaderisasi perkumpulan hanya boleh dilaksanakan oleh pengurus perkumpulan di semua tingkatan, baik PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU;
- b. PD-PKPNU dapat dilaksanakan oleh PRNU dan MWCNU pada klasifikasi kelompok A dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok B dan C;
- c. PKMNU dapat dilaksanakan oleh PWNU dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok A, B dan C;
- d. AKN-NU dilaksanakan oleh PBNU;
- e. kaderisasi PPWK dilaksanakan oleh PBNU dan/atau PWNU; dan
- f. semua pelaksanaan kaderisasi di semua tingkatan wajib diberitahukan kepada struktur pengurus perkumpulan setingkat di atasnya.

#### Pasal 19

- (1) PBNU dapat membentuk badan khusus yang melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama terkait kaderisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur, kewenangan dan tata kelola badan kaderisasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

### BAB IX SYAHADAH

#### Pasal 20

Syahadah adalah sertifikat kelulusan kaderisasi yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. syahadah kelulusan PD-PKPNU dan PMKNU diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU selaku Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama;
- b. syahadah AKN-NU diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU; dan
- c. syahadah PPWK diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.

## BAB X MU'ADALAH

### Pasal 21

Warga Nahdlatul Ulama dapat langsung mengikuti kaderisasi tingkat menengah tanpa mengikuti kaderisasi tingkat dasar perkumpulan atau kaderisasi tingkat menengah Badan Otonom NU, jika memenuhi persyaratan berikut:

- a. lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kurikulum tertentu seperti pemahaman dan penguasaan kitab kuning yang mu'tabar;
- b. lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin-pemimpin dan ulama di lingkungan perkumpulan;
- c. warga Nahdlatul Ulama yang telah lama mengabdikan, berjasa dan berkhidmat menjadi pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama;
- d. ketentuan huruf a, b, dan c harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama; dan
- e. persyaratan lain yang ditentukan Dewan Instruktur Kaderisasi Nahdlatul Ulama.

## BAB XI KURIKULUM

### Pasal 22

Pendidikan kader sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan dengan menggabungkan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogi, dan rihlah atau observasi sosial.

### Pasal 23

- (1) Kurikulum kaderisasi disusun oleh PBNU.
- (2) PBNU dapat menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan.

## Pasal 24

- (1) Materi pendidikan kader terdiri dari:
  - a. penguatan ideologi, visi dan misi perkumpulan;
  - b. pengembangan kemampuan keorganisasian;
  - c. penguatan kepemimpinan dan harakah;
  - d. keinstrukturan; dan
  - e. materi lain yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk setiap tingkatan kaderisasi.

## BAB XII

### OUTPUT

## Pasal 25

Output kaderisasi adalah:

- a. kiai dan ulama yang memahami perubahan sosial dan *faqihun fi mashalihil khalqi*;
- b. kader penggerak gerakan sosial;
- c. kader intelektual dan ilmuwan;
- d. kader profesional dan birokrat;
- e. kader pengusaha; dan
- f. kader politik.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 26

- (1) Lulusan kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, seperti PKPNU dan MKNU, diakui sebagai kader tingkat dasar.
- (2) Lulusan PPWK yang dilaksanakan oleh PBNU diakui dan disetarakan sebagai kader tingkat menengah.

- (3) Lulusan kaderisasi di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ulama (Muslimat NU, Gerakan Pemuda Anshor dan Fatayat NU) diakui dan disetarakan satu tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (4) Khusus lulusan kaderisasi PMII, IPNU dan IPPNU diakui dan disetarakan dua tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (5) Pengurus perkumpulan di semua tingkatan, hasil kebijakan khusus mandataris Muktamar, konferensi wilayah dan konferensi cabang, wajib mengikuti proses kaderisasi sesuai dengan tingkatannya dalam tempo selambat-lambatnya enam bulan untuk PCNU dan PWNNU, dan 1 (satu) tahun untuk PBNU setelah dilantik.
- (6) Rais 'Aam dapat memberikan dispensasi untuk mendapatkan mu'adalah sampai jenjang kaderisasi tertinggi kepada jajaran pengurus syuriah PBNU, PWNNU dan PCNU.
- (7) Kaderisasi di tingkat PBNU dapat dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU.
- (8) Pelaksanaan kaderisasi tingkat wilayah dan cabang diserahkan kepada kebijakan pengurus perkumpulan di masing-masing tingkatan.
- (9) Dalam masa transisi sampai terbentuknya Dewan Instruktur, instruktur yang sudah ada dapat bertugas menjadi instruktur sesuai tingkatannya.
- (10) Semua peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 27

- (1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kaderisasi dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Kaderisasi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
SYARAT MENJADI PENGURUS**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah susunan personalia yang menjalankan aktivitas perkumpulan di suatu wilayah khidmat dan masa khidmat tertentu yang memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Kepengurusan secara bertingkat adalah kepengurusan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, luar negeri, kecamatan, kelurahan/desa, dan kelompok/komunitas.
3. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
4. Pengurus adalah Anggota yang namanya tercatat dalam suatu Kepengurusan dan telah memperoleh pengesahan dari Kepengurusan yang berwenang;
5. Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.

6. Badan Otonom adalah perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.
7. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
8. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan menengah dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.
9. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan dasar dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

## BAB II

### PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

#### Pasal 2

Susunan pengurus harian tingkat nasional terdiri dari:

- a. pengurus harian Syuriah yang terdiri dari Rais ‘Aam, beberapa Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam, dan beberapa Katib; dan
- b. pengurus harian Tanfidziah yang terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa Bendahara.

#### Pasal 3

Susunan pengurus harian tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, majelis wakil cabang, ranting dan anak ranting terdiri dari:

- a. pengurus harian Syuriah yang terdiri dari Rais, beberapa Wakil Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib; dan
- b. pengurus harian Tanfidziah yang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III  
SYARAT MENJADI PENGURUS HARIAN

Pasal 4

Seorang Anggota dapat menjadi pengurus harian apabila memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

- a. menerima Pancasila sebagai asas dan dasar negara serta mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final;
- b. bersedia meluangkan waktu untuk berkhidmat kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama;
- c. memiliki integritas dan ber-akhlaqul karimah; dan
- d. lulus pendidikan kaderisasi sesuai jenjang yang dipersyaratkan untuk tingkat kepengurusannya dibuktikan dengan salinan sertifikat kaderisasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya dan/atau disahkan oleh Dewan Instruktur Kaderisasi; atau
- e. surat pernyataan kesediaan mengikuti kaderisasi bagi yang belum pernah mengikuti proses kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

- (1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah menjadi pengurus harian PBNU atau pengurus harian Lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat pusat sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan, dibuktikan dengan surat keputusan; dan/atau
  - b. telah lulus kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN-NU) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.
- (2) Pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian PBNU.
- (3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti AKN-NU paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.
- (4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

## Pasal 6

- (1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PWNU dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah menjadi pengurus harian PWNU atau pengurus harian Lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian tingkat cabang, dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
  - b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi kelompok B dan C atau lulus pendidikan kaderisasi tingkat tinggi (AKN-NU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.
- (2) Pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PWNU yang termasuk dalam klasifikasi kelompok A, B, dan C, masing-masing secara berturut-turut.
- (3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengikuti kaderisasi paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.
- (4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

## Pasal 7

- (1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PCNU dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah menjadi pengurus harian PCNU atau pengurus harian Lembaga PCNU, dan/atau pengurus harian tingkat Majelis Wakil Cabang dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan

- b. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat dasar (PD-PCPNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok B dan C, atau tingkat menengah (PMKNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.
- (2) Pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PCNU yang termasuk dalam klasifikasi kelompok A, B dan C, masing-masing secara berturut-turut.
- (3) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.
- (4) Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

#### Pasal 8

- (1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PCINU dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. pernah menjadi pengurus dan/atau Anggota aktif di badan otonom, lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama;
  - b. memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; atau
  - c. memiliki keluarga yang pernah atau sedang menjadi pengurus.
- (2) Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c wajib mengikuti kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

#### Pasal 9

- (1) Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian MWCNU dengan persyaratan pernah menjadi pengurus Majelis Wakil Cabang atau pengurus Badan

Otonom atau pengurus harian PRNU sekurang-kurangnya 1 (satu) masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan.

- (2) Setiap pengurus harian MWCNU diwajibkan mengikuti kaderisasi PD-PKPNU.

#### Pasal 10

Seorang Anggota dapat dipilih menjadi pengurus harian PRNU dengan persyaratan pernah menjadi pengurus harian PARNU dan/atau Anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

#### Pasal 11

Seorang Anggota dapat menjadi pengurus harian PARNU dengan persyaratan telah terdaftar sebagai Anggota Nahdlatul Ulama.

#### Pasal 12

Apabila seorang pengurus harian belum dapat mengikuti pendidikan kaderisasi dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 huruf d, dan Pasal 8 ayat (3), maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu terhadap pengurus dimaksud.

#### Pasal 13

- (1) Seorang pengurus dapat diusulkan dan dipilih menjadi Rais 'Aam PBNU atau Rais Syuriyah Pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, ranting dan anak ranting dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;
  - b. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5); dan
  - c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- (2) Seorang pengurus dapat diusulkan dan dipilih menjadi calon Ketua Umum PBNU atau Ketua Tanfidziyah Pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, ranting dan anak ranting dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi syarat menjadi pengurus harian Nahdlatul Ulama sesuai struktur kepengurusannya sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), 6 ayat (1), 7 ayat (1), 8 ayat (1), 9 ayat (2);
- b. tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
- c. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak pernah dikenakan sanksi perkumpulan berupa pembekuan atas kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan; dan
- e. mendapat persetujuan dari Rais 'Aam/Rais Syuriah terpilih.

#### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 14

- (1) Dalam hal AKN-NU belum terselenggara, persyaratan untuk menjadi pengurus harian Tanfidziyah PBNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus harian Tanfidziyah PWNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah sekurang-kurangnya telah lulus PMKNU.
- (2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15

- (1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 3 Tahun 2022 tentang Syarat Menjadi Pengurus dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 2 Tahun 2023 tentang Syarat Menjadi Pengurus.

- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Kepengurusan adalah susunan personalia yang menjalankan aktivitas perkumpulan di suatu wilayah khidmat dan masa khidmat tertentu yang memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.
2. Kepengurusan secara bertingkat adalah kepengurusan tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, luar negeri, kecamatan, kelurahan/desa, dan kelompok/komunitas.
3. Anggota Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut anggota, adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta terdaftar sebagai anggota.
4. Pengurus adalah anggota yang namanya tercatat dalam suatu kepengurusan dan telah memperoleh pengesahan dari kepengurusan yang berwenang.
5. Pengesahan adalah pemberian legalitas terhadap suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah khidmat pada masa khidmat tertentu dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepengurusan yang berwenang.

6. Pembekuan Kepengurusan adalah pengakhiran masa khidmat suatu Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sedang berjalan untuk menghentikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan kepengurusannya.
7. Karteker adalah beberapa orang pengurus yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepengurusan Nahdlatul Ulama pada tingkat kepengurusan tertentu untuk sementara sampai ditetapkan kepengurusan baru yang dipilih melalui mekanisme permusyawaratan dan disahkan oleh Kepengurusan yang berwenang.
8. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama;
9. Hari adalah kalender.

## BAB II PENGESAHAN KEPENGURUSAN

### Bagian Kesatu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

#### Pasal 2

- (1) Rais 'Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Aam dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan PWNU dan PCNU melalui Rapat Harian Syuriah masing-masing tingkatan.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia muktamar pada saat pendaftaran peserta.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia muktamar dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno Muktamar.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 9 (sembilan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk musyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

- (7) 9 (Sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlu sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) PBNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais 'Aam dituangkan dalam berita acara Mukhtamar.
- (11) Wakil Rais 'Aam ditunjuk oleh Rais 'Aam terpilih.
- (12) Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Mukhtamar, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais 'Aam terpilih.
- (13) Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
- (14) Rais 'Aam terpilih, Wakil Rais 'Aam, Ketua Umum terpilih dan Wakil Ketua Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona Indonesia bagian timur, tengah dan barat.
- (15) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mukhtamar berakhir.
- (16) Surat keputusan susunan PBNU ditanda tangani oleh Rais 'Aam terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara sidang formatur.
- (17) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
- (18) Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (19) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus.

#### Pasal 4

Susunan PBNU terdiri atas:

- a. beberapa orang Mustasyar;
- b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais 'Aam, beberapa Wakil Rais 'Aam dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib;
- c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;

- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua Umum, beberapa orang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, Sekretaris Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara; dan
- e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah serta Ketua Lembaga dan Badan Khusus PBNU.

Bagian Kedua  
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Pasal 5

- (1) Rais Syuriah PWNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan PCNU dan MWCNU pada PWNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriah.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi wilayah pada saat pendaftaran peserta;
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi wilayah dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wilayah.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) PWNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara konferensi wilayah.

- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wilayah berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (17) Surat keputusan susunan PWNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wilayah dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka keberatan tersebut wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur diajukan, dan PBNU berhak melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PWNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.

- (22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PWNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).
- (23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

## Pasal 6

Susunan PWNU terdiri atas:

- a. Beberapa orang Mustasyar;
- b. Pengurus Harian Syuriah terdiri atas Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib Syuriah dan beberapa orang Wakil Katib;
- c. Pengurus Lengkap Syuriah terdiri atas Pengurus Harian Syuriah dan beberapa orang A'wan;
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
- e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PWNU; dan
- f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PWNU.

## Bagian Ketiga

### Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

## Pasal 7

- (1) Rais Syuriah PCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan MWCNU dan PRNU pada PCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriah.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi cabang pada saat pendaftaran peserta.

- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) PCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (17) Surat keputusan susunan PCNU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

- (18) Surat rekomendasi PWNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (19) Surat rekomendasi PWNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
- (20) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah maka PBNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (21) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah.
- (22) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PWNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (23) Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka PWNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (24) Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.
- (25) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (26) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (17), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (27) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (26), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (28) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (27), maka permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (25).
- (29) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan

informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (25), maka susunan PCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

#### Pasal 8

Susunan PCNU terdiri atas:

- a. beberapa orang Mustasyar;
- b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan;
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
- e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCNU; dan
- f. Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCNU.

#### Bagian Keempat

#### Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

#### Pasal 9

- (1) Rais Syuriyah PCINU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan anggota PCINU.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia konferensi cabang istimewa pada saat pendaftaran peserta.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi cabang istimewa dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi cabang istimewa.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlu sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) PCINU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara konferensi cabang istimewa.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi cabang istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi cabang istimewa, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi cabang istimewa berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah.
- (15) Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
- (16) Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
- (17) Surat keputusan susunan PCINU diterbitkan oleh PBNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi cabang istimewa dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (18) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (19) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU sebagaimana dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.

- (20) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCINU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (21) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (22) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan PCINU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (19).
- (23) Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

## Pasal 10

Susunan PCINU terdiri atas:

- a. beberapa orang Mustasyar;
- b. Pengurus Harian Syuriah terdiri atas Rais Syuriah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- c. Pengurus Lengkap Syuriah terdiri atas Pengurus Harian Syuriah dan beberapa orang A'wan;
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;
- e. Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tanfidziyah dan Ketua Lembaga PCINU;
- f. jumlah Mustasyar, A'wan, jajaran Pengurus Harian Syuriah selain Rais dan jajaran Pengurus Harian Tanfidziyah selain Ketua disesuaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat; dan
- g. Pengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan PCINU.

Bagian Kelima  
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 11

- (1) Rais Syuriah MWCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU dan PARNU pada MWCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Harian Syuriah.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia konferensi wakil cabang pada saat pendaftaran peserta.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferensi wakil cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi wakil cabang.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlu sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) MWCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriah dituangkan dalam berita acara konferensi wakil cabang.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi wakil cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam konferensi wakil cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur yang mewakili zona.

- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah konferensi wakil cabang berakhir.
- (14) Mustasyar dan A'wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriah.
- (15) Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita acara hasil konferensi wakil cabang dan persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (16) Surat keputusan susunan MWCNU di wilayah yang digolongkan dalam klasifikasi kelompok A wajib mendapat persetujuan PWNNU.
- (17) Permohonan persetujuan wajib disampaikan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima.
- (18) PWNNU wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetujuan atas surat keputusan Pengurus MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat diterima.
- (19) Dalam hal PWNNU belum memberikan tanggapan atas surat sebagaimana ayat (18), maka dianggap telah memberikan persetujuan.
- (20) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan diterima.
- (21) Surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU sebagaimana dimaksud pada ayat (15), diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (22) Dalam hal permohonan pengesahan susunan MWCNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (23) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (22), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (24) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), maka

permohonan pengesahan susunan PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (21).

- (25) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur pada ayat (21), maka susunan kepengurusan MWCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

## Pasal 12

Susunan MWCNU terdiri atas:

- a. beberapa orang Mustasyar;
- b. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- c. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan; dan
- d. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

## Bagian Keenam

### Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

## Pasal 13

- (1) Rais Syuriyah PRNU dipilih secara langsung melalui musyawarah ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PARNU melalui Rapat Harian Syuriyah PARNU atau diusulkan oleh anggota.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA ditandatangani oleh Rais dan Katib di tingkat kepengurusan peserta masing-masing dan disampaikan kepada panitia musyawarah ranting pada saat pendaftaran peserta.
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah ranting.

- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) PRNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah ranting.
- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.
- (12) Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.
- (14) Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (15) Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (16) Surat Rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
- (17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah maka PCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

- (18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah.
- (19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka MWCNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu P-lamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PRNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.
- (24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).
- (26) Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka susunan PRNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari PCNU.

#### Pasal 14

Susunan PRNU terdiri atas:

- a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa orang A'wan; dan
- c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Ketujuh  
Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 15

- (1) Rais Syuriyah PARNU dipilih secara langsung melalui musyawarah anggota secara mufakat dengan sistem AHWA.
- (2) Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
- (3) AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan diusulkan oleh anggota.
- (4) Surat usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia musyawarah anggota pada saat pendaftaran peserta;
- (5) Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musyawarah anggota dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musyawarah anggota.
- (6) Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memiliki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
- (7) 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
- (8) Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah ahlus sunnah wa al-jama'ah al-nahdliyah, bersikap adil, alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud.
- (9) PARNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.
- (10) Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituangkan dalam berita acara musyawarah anggota.

- (11) Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah anggota, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriah terpilih.
- (12) Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriah dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur.
- (13) Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.
- (14) Surat keputusan susunan PARNU diterbitkan oleh MWCNU berdasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais Syuriah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah anggota dan surat rekomendasi PRNU serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
- (15) Surat Rekomendasi PRNU tidak boleh mengubah susunan pengurus hasil tim formatur.
- (16) Surat rekomendasi PRNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, dan Sekretaris.
- (17) Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriah dan Ketua Tanfidziyah, maka MWCNU terlebih dahulu melakukan mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (18) Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuriah dan Katib Syuriah.
- (19) Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PRNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.
- (20) Dalam hal PRNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (16), maka PRNU dianggap telah memberikan rekomendasi.
- (21) Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur disampaikan dan MWCNU berhak untuk melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selamalamanya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.
- (22) Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan lengkap.
- (23) Dalam hal permohonan pengesahan susunan PARNU pada saat diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (14), maka paling lambat

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengesahan, MWCNU memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan belum memenuhi persyaratan.

- (24) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan.
- (25) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana diatur dalam ayat (22).
- (26) Dalam hal MWCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka susunan PARNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selanjutnya dari MWCNU.

#### Pasal 16

Susunan PARNU terdiri atas:

- a. Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
- b. Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah dan beberapa A'wan; dan
- c. Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

### BAB III

#### PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

#### Pasal 17

- (1) Surat Keputusan Pengesahan PWNU, PCNU dan PCINU diterbitkan oleh PBNU.
- (2) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU diterbitkan oleh PCNU.

- (3) Surat Keputusan Pengesahan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A diterbitkan oleh PCNU dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PWNU.
- (4) Surat Keputusan Pengesahan PRNU diterbitkan oleh PCNU.
- (5) Surat Keputusan Pengesahan PARNU diterbitkan oleh MWCNU.

#### Pasal 18

- (1) Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan harus menyertakan:
  - a. berita acara konferensi dan hasil sidang pleno yang ditandatangani oleh pimpinan sidang;
  - b. berita acara rapat formatur;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama berbasis layanan;
  - e. kartu tanda penduduk;
  - f. sertifikat kaderisasi calon Pengurus Harian Tanfidziyah; dan
  - g. daftar kelengkapan dokumen.
- (2) Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat kelengkapan lampiran dokumen.
- (3) Dokumen sertifikat kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi PRNU dan PARNU.
- (4) Calon pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ayat 1 (satu) huruf d, tidak akan disertakan dalam surat keputusan sampai dengan yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan dimaksud.
- (5) Sertifikat kaderisasi sebagaimana ayat 1 (satu) huruf f mengacu pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus.
- (6) Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam pasal terpisah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.

#### Pasal 19

Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan disampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan naskah asli (*hardcopy*) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang sejenisnya.

BAB IV  
PELANTIKAN

Pasal 20

- (1) Pelantikan kepengurusan dilaksanakan setelah surat keputusan tentang pengesahan pengurus diterima oleh kepengurusan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan PBNU.

BAB V  
MASA KHIDMAT DAN MASA KERJA KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu  
Masa Khidmat Kepengurusan

Pasal 21

- (1) Masa khidmat Kepengurusan hasil muktamar, konferensi, musyawarah ranting atau musyawarah anggota, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, adalah 5 (lima) tahun untuk PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, PRNU dan PARNU dan 2 (dua) tahun untuk PCINU.
- (2) Masa khidmat Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan ketentuan selama atau paling lama 6 (enam) bulan untuk PBNU dan PWNU, dan 3 (tiga) bulan untuk PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU berdasarkan surat permohonan perpanjangan masa khidmat.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan permusyawaratan serentak, maka ketentuan mengenai masa khidmat kepengurusan merujuk kepada Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

Bagian Kedua  
Masa Kerja Kepengurusan

Pasal 22

Masa kerja Kepengurusan dengan masa khidmat terbatas hasil penunjukan, sesuai rentang waktu masa percobaan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, adalah selama atau paling lama 2 (dua) tahun untuk PWNU, 1 (satu) tahun untuk PCNU dan PCINU, 6 (enam) bulan untuk MWCNU dan PRNU, dan 3 (tiga) bulan untuk PARNU.

#### Pasal 23

- (1) Masa kerja Karteker PWNU adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Masa kerja karteker PCNU, PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU adalah 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) bulan.
- (3) Keputusan perpanjangan masa kerja Karteker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berdasarkan laporan Karteker.

### BAB V

#### TATA CARA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

#### Pasal 24

- (1) PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalui keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (2) Pembekuan PCNU dilakukan atas permohonan atau setelah mendapat masukan tertulis dari PWNU.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi pembekuan PCINU.
- (4) PCNU dapat membekukan MWCNU dan PRNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.
- (5) MWCNU dapat membekukan PARNU melalui keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah.

#### Pasal 25

PWNU dapat dibekukan apabila:

- a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

- b. tidak melaksanakan amanat konferensi wilayah selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PCNU pada wilayah klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; dan/atau
- c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PWNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PWNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Pengurus Antar waktu kepada PBNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

#### Pasal 26

- (1) Pembekuan PWNU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 25.
- (2) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf a dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf b dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PWNU dengan PCNU dan/atau MWCNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

#### Pasal 27

PCNU dapat dibekukan apabila:

- a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, atau Keputusan PWNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) MWCNU pada cabang klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; dan/atau

- c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PCNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PCNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Pengurus Antar waktu kepada PBNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

#### Pasal 28

- (1) Pembekuan PCNU dilaksanakan oleh PBNU atas usulan atau masukan tertulis PWNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 27.
- (2) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU dengan MWCNU dan/atau PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

#### Pasal 29

PCINU dapat dibekukan apabila:

- a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, atau Keputusan PBNU yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. tidak melaksanakan amanat konferensi cabang istimewa selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang sah; dan/atau
- c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PCINU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PCINU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Pengurus Antar waktu kepada PBNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

#### Pasal 30

- (1) Pembekuan PCINU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 29.

- (2) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dapat dilaksanakan setelah PBNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCINU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

### Pasal 31

Pengurus MWCNU dapat dibekukan apabila:

- a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. tidak melaksanakan amanat konferensi wakil cabang selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PRNU yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; dan/atau
- c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua MWCNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan MWCNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Pengurus Antar waktu kepada PCNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

### Pasal 32

- (1) Pembekuan MWCNU dilaksanakan oleh PCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 31.
- (2) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf b dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara MWCNU dengan PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

### Pasal 33

PRNU dapat dibekukan apabila:

- a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- b. tidak melaksanakan amanat musyawarah ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah PARNU atau anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris; dan/atau
- c. terjadi kekosongan kepemimpinan, yaitu kondisi di mana Rais atau Ketua PRNU telah dinyatakan berhalangan tetap dan PRNU dimaksud tidak menyampaikan permohonan Pergantian Pengurus Antar waktu kepada PCNU dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Rais atau Ketua tersebut dinyatakan berhalangan tetap.

#### Pasal 34

- (1) Pembekuan PRNU dilaksanakan oleh PCNU atas usulan atau masukan tertulis MWCNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 33.
- (2) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dapat dilaksanakan setelah PCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara PRNU dengan PARNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

#### Pasal 35

PARNU dapat dibekukan apabila:

- a. melakukan tindakan yang secara nyata melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Peraturan PBNU, Keputusan PBNU, Keputusan PWNU, atau Keputusan PCNU setempat yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan/atau
- b. tidak melaksanakan amanat musyawarah anak ranting selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya

2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 36

- (1) Pembekuan PARNU dilaksanakan oleh MWCNU atas usulan atau masukan tertulis PRNU setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 35.
- (2) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat dilaksanakan setelah MWCNU memberikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan setelah MWCNU melakukan mediasi antara PARNU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

### BAB VI

#### KETENTUAN KARTEKER

#### Pasal 37

- (1) Pembentukan Karteker terhadap suatu Kepengurusan dilaksanakan jika terjadi kekosongan kepengurusan.
- (2) Kekosongan kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) di atas terjadi apabila:
  - a. masa khidmat Kepengurusan atau perpanjangan masa khidmat Kepengurusan berakhir tanpa penyelenggaraan permusyawaratan sesuai jadwal yang diamanatkan; atau
  - b. dilakukan pembekuan oleh Kepengurusan yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Bab V Tata Cara Pembekuan Kepengurusan.
- (3) Pembentukan Karteker diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah Kepengurusan yang berwenang dan ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Pengesahan Karteker Pengurus Nahdlatul Ulama.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Karteker dapat menetapkan kepengurusan lembaga sesuai masa kerjanya.

### Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PWNU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. karteker PWNU terdiri dari unsur PBNU dan PWNU sebelumnya; dan
  - b. karteker PWNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota.
  - c. dalam kondisi tertentu, Karteker PWNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
  - d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah apabila terdapat masa khidmat PCNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja Karteker.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PCNU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. karteker PCNU terdiri dari unsur PWNU dan PCNU sebelumnya;
  - b. karteker PCNU dapat melibatkan unsur PBNU;
  - c. karteker PCNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
  - d. dalam kondisi tertentu, Karteker PCNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
  - e. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf d adalah apabila terdapat masa khidmat MWCNU atau PRNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja Karteker.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PCINU, PBNU membentuk karteker dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Karteker PCINU terdiri atas unsur PBNU dan PCINU sebelumnya;
  - b. Karteker PCINU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
  - c. Karteker PCINU wajib menyelenggarakan konferensi cabang istimewa sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

### Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan MWCNU, PCNU membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. karteker MWCNU terdiri dari unsur PCNU dan MWCNU sebelumnya;

- b. karteker MWCNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
  - c. dalam kondisi tertentu, Karteker MWCNU dapat terdiri dari rais, katib, ketua, sekretaris, dan beberapa anggota;
  - d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah apabila terdapat masa khidmat PARNU di wilayah khidmatnya telah atau akan berakhir selama masa kerja karteker; dan
  - e. Karteker MWCNU wajib menyelenggarakan konferensi wakil cabang sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PRNU, PCNU dapat membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. karteker PRNU terdiri dari unsur MWCNU dan PRNU sebelumnya;
  - b. dalam kondisi tertentu, karteker PRNU dapat melibatkan unsur PCNU;
  - c. karteker PRNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
  - d. karteker PRNU wajib menyelenggarakan musyawarah ranting sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

#### Pasal 40

Dalam hal terjadi kekosongan kepengurusan PARNU, MWCNU dapat membentuk karteker dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. karteker PARNU terdiri dari unsur PRNU dan PARNU sebelumnya;
- b. dalam kondisi tertentu, karteker PARNU dapat melibatkan unsur MWCNU;
- c. karteker PARNU paling sedikit terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa anggota; dan
- d. karteker PARNU wajib menyelenggarakan musyawarah anggota sebelum masa kerja atau perpanjangan masa kerjanya berakhir.

#### Pasal 41

- (1) Penunjukan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas dapat dilakukan apabila Karteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dalam kondisi:
- a. tidak mampu menyelenggarakan permusyawaratan sampai dengan akhir masa kerja kepengurusannya; atau

- b. tidak dapat memenuhi syarat sah penyelenggaraan permusyawaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama sampai batas akhir perpanjangan masa kerjanya.
- (2) Kepengurusan dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki struktur, tugas dan wewenang, serta kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
  - (3) Pengurus dalam kepengurusan dengan masa khidmat terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus.

#### Pasal 42

- (1) Karteker dan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas tidak memiliki hak suara dalam forum permusyawaratan yang diselenggarakan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama di atasnya.
- (2) Status kepesertaan Karteker dan kepengurusan dengan masa khidmat terbatas dalam forum permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai peninjau yang hanya memiliki hak bicara.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027.
- (2) Dalam masa transisi menuju permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PBNU dapat memperpanjang masa khidmat dan/atau membentuk karteker PWNU dan PCNU sampai batas waktu pelaksanaan permusyawaratan serentak.
- (3) Masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sejak satu tahun setelah ditetapkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini sampai dengan pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud Ayat (1).
- (4) Pelaksanaan konferensi selama masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:

- a. PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya diperpanjang; dan
  - b. PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.
- (5) Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun Peraturan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 42

- (1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERMUSYAWARATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.
2. Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama.
3. Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
4. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
5. Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.
6. Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
7. Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang.
8. Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
9. Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wakil cabang.

10. Musyawarah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang.
11. Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat ranting.
12. Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting.
13. Musyawarah Anak Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat anak ranting.
14. Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Anak Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Anak Ranting.
15. Peserta forum permusyawaratan adalah pihak yang memiliki hak untuk pengambilan suara dalam forum permusyawaratan.
16. Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawaratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.
17. Risalah Permusyawaratan adalah hasil rekaman lengkap permusyawaratan dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lainnya.
18. Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi beberapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang sama.

## BAB II PERMUSYAWARATAN

### Pasal 2

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusyawaratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

### Pasal 3

Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Muktamar;
- b. Muktamat Luar Biasa;

- c. Musyawarah Nasional Alim Ulama; dan
- d. Konferensi Besar.

#### Pasal 4

Permusyawaratan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Konferensi Wilayah;
- b. Musyarawah Kerja Wilayah;
- c. Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa;
- d. Musyarawah Kerja Cabang;
- e. Konferensi Majelis Wakil Cabang;
- f. Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang;
- g. Musyawarah Ranting;
- h. Musyarawah Kerja Ranting;
- i. Musyawarah Anggota; dan
- j. Musyawarah Kerja Anak Ranting.

### BAB III

#### PESERTA DAN PENINJAU

#### Pasal 5

Peserta permusyawaratan memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang; dan
- b. Hak suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan.

#### Pasal 6

- (1) Peserta permusyawaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwakili oleh pengurus yang membawa surat mandat penuh dari kepengurusan masing-masing yang masa khidmatnya masih berlaku dan ditandatangani oleh Rais 'Aam/Rais Syuriah, Katib 'Aam/Katib, Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris masing-masing.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu surat mandat yang berbeda, kepengurusan setingkat di atasnya melakukan islah terlebih dahulu.

- (3) Apabila islah tidak terpenuhi, surat mandat yang diakui adalah surat yang ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Rais 'Aam/Rais Syuriah, Katib 'Aam/Katib sepanjang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah di tingkat kepengurusan masing-masing.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggara permusyawaratan dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan.
- (2) Peninjau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. kepengurusan Nahdlatul Ulama di tingkat bawahnya;
  - b. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di tingkat kepengurusannya;
  - c. alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren; dan
  - d. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap perkumpulan.
- (3) Peninjau memiliki hak bicara.

### BAB IV

#### FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

#### Pasal 8

- (1) Mukhtamar membahas dan menetapkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - c. garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) tahun;
  - d. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - e. rekomendasi perkumpulan;
  - f. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - g. memilih Ketua Umum PBNU.
- (2) Mukhtamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 9

- (1) Peserta Mukhtamar terdiri atas:
  - a. PWNU;

- b. PCNU; dan
  - c. PCINU.
- (2) Mukhtamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah PWNU, PCNU dan PCINU yang sah.

#### Pasal 10

- (1) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais 'Aam dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.
- (2) Mukhtamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah wilayah dan cabang.
- (3) Mukhtamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU.
- (4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Mukhtamar Luar Biasa mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang Peserta Mukhtamar.

#### Pasal 11

- (1) Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa.
- (2) Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriah Wilayah.
- (3) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ulama, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam maupun dari luar PBNU sebagai peserta.
- (4) Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah yang sah.
- (5) Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (6) Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

#### Pasal 12

- (1) Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- (2) Konferensi Besar dihadiri oleh peserta Pleno PBNU dan PWNU.

- (3) Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, keputusan Mukhtamar dan tidak memilih pengurus baru.
- (4) Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah wilayah.
- (5) Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU.

## BAB IV FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah

#### Pasal 13

- (1) Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban PWNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. pokok-pokok program kerja PWNU 5 (lima) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
  - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. rekomendasi perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. memilih Ketua PWNU.
- (2) Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh PWNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 14

- (1) Peserta konferensi wilayah adalah PCNU.
- (2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi wilayah dapat dihadiri oleh MWCNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 78 ayat 5.
- (3) MWCNU yang dimaksud dalam ayat (2) adalah MWCNU yang berada di wilayah khidmat PWNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.
- (4) Penetapan bahwa MWCNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wilayah ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan

validasi terhadap dokumen-dokumen MWCNU dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

- (5) Penyelenggaraan Konferensi wilayah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PCNU di wilayah khidmatnya.
- (6) Keputusan persidangan dalam konferensi wilayah oleh PWNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah PCNU dan MWCNU yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

#### Pasal 15

- (1) Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta Pleno PWNU dan PCNU.
- (3) Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah PCNU.
- (4) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan PWNU.
- (5) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

#### Bagian Kedua

#### Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang

#### Pasal 16

- (1) Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PWNU dan garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
  - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. rekomendasi perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

- f. memilih Ketua PCNU.
- (2) Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 17

- (1) Peserta konferensi cabang adalah MWCNU.
- (2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, konferensi cabang dapat dihadiri oleh PRNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 80 ayat 5.
- (3) PRNU yang dimaksud dalam ayat (2) adalah PRNU yang berada di wilayah khidmat PCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.
- (4) Penetapan bahwa PRNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi cabang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen PRNU dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
- (5) Penyelenggaraan konferensi cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di wilayah khidmatnya.
- (6) Keputusan persidangan dalam konferensi cabang oleh PCNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah MWCNU dan PRNU yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

#### Pasal 18

- (1) Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta Pleno PCNU dan MWCNU.
- (3) Musyawarah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU.
- (4) Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan PCNU.

- (5) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

### Bagian Ketiga

#### Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa

##### Pasal 19

- (1) Konferensi Cabang Istimewa membicarakan dan menetapkan:
- a. laporan pertanggungjawaban PCINU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. pokok-pokok program kerja 2 (dua) tahun merujuk kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama;
  - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. rekomendasi perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. memilih Ketua PCINU.
- (2) Konferensi Cabang Istimewa dipimpin dan diselenggarakan oleh PCINU sekali dalam 2 (dua) tahun.

##### Pasal 20

- (1) Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh anggota.
- (2) Konferensi Cabang Istimewa dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang terdaftar.

### Bagian Keempat

#### Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang

##### Pasal 21

- (1) Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan:
- a. laporan pertanggungjawaban MWCNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk pokok-pokok program kerja PWNU dan PCNU;
  - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada umumnya;
  - d. rekomendasi perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. memilih Ketua MWCNU.

- (2) Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh MWCNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 22

- (1) Peserta konferensi wakil cabang adalah PRNU.
- (2) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konferensi wakil cabang dapat dihadiri oleh PARNU sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 82 ayat 5.
- (3) PARNU yang dimaksud dalam ayat (2) adalah PARNU yang berada di wilayah khidmat MWCNU yang termasuk klasifikasi kelompok A.
- (4) Penetapan bahwa PARNU, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yang dapat hadir dan menjadi peserta konferensi wakil cabang ditentukan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen MWCNU dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
- (5) Penyelenggaraan konferensi wakil cabang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di wilayah khidmatnya.
- (6) Keputusan persidangan dalam konferensi wakil cabang oleh MWCNU yang termasuk klasifikasi A dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah PRNU atau anggota dan PARNU yang dinyatakan lolos Verifikasi dan Validasi.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (6) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

#### Pasal 23

- (1) Musyawarah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Wakil Cabang oleh peserta Pleno MWCNU dan PRNU.
- (3) Musyawarah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PRNU.
- (4) Musyawarah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam masa jabatan MWCNU.
- (5) Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Kelima  
Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting

Pasal 24

- (1) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja PCNU dan MWCNU;
  - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. rekomendasi perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan
  - f. memilih Ketua PRNU.
- (2) Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PRNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Peserta Musyawarah Ranting terdiri atas:
  - a. PARNU; atau
  - b. Anggota.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Ranting dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PARNU atau anggota di wilayah khidmatnya.
- (1) Keputusan persidangan dalam Musyawarah Ranting dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen) lebih satu dari jumlah PRNU atau anggota di wilayah khidmatnya.

Pasal 26

- (1) Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta Pleno PRNU dan PARNU.
- (3) Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PARNU.

- (4) Musyawarah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam masa jabatan PRNU.
- (5) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Bagian Keenam  
Forum Permusyawaratan Tingkat Anak Ranting

Pasal 27

- (1) Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan:
  - a. laporan pertanggungjawaban PARNU yang disampaikan secara tertulis;
  - b. pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada pokok-pokok program kerja MWCNU dan PRNU;
  - c. hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
  - d. rekomendasi perkumpulan;
  - e. Ahlul Halli Wal 'Aqdi; dan
  - f. memilih Ketua PARNU.
- (2) Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh PARNU sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Peserta Musyawarah Anggota adalah anggota NU;
- (2) Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.
- (2) Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno PARNU.
- (3) Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu dari jumlah anggota.
- (4) Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima kali dalam masa jabatan PARNU.
- (5) Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

## BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 30

- (1) Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

### Pasal 31

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan.

### Pasal 32

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais 'Aam atau Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

### Pasal 33

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang.

### Pasal 34

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh peserta forum permusyawaratan

yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta forum permusyawaratan.

- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara peserta forum permusyawaratan.
- (3) Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

#### Pasal 35

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.

#### Pasal 36

Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB VII HAK SUARA

#### Pasal 37

- (1) Dalam Muktamar, setiap PWNU dan PCNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
- (2) Dalam Konferensi Wilayah, setiap PCNU yang dinyatakan sah dan MWCNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
- (3) Dalam Konferensi Cabang, setiap MWCNU yang dinyatakan sah dan PRNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1

(satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.

- (4) Dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang, setiap PRNU yang dinyatakan sah dan PARNU yang ditetapkan sebagai peserta berdasarkan hasil verifikasi dan validasi mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
- (5) Dalam Musyawarah Ranting, setiap PARNU yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (6) Dalam Musyawarah Anggota setiap anggota mempunyai 1 (satu) hak suara.
- (7) Pengurus demisioner di semua tingkatan tidak memiliki hak suara.

## BAB VIII PENYELENGGARAAN

### Pasal 38

- (1) Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah.
- (2) Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud masih berlaku sesuai Surat Keputusan.
- (3) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja, kepengurusan yang masuk Kategori 1 dan Kategori 2 dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
- (4) Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja, kepengurusan yang masuk Kategori 3 dapat dikenakan mekanisme karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak.
- (5) Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat dan karteker untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputusan PBNU.

### Pasal 39

Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.

### Pasal 40

- (1) Pelaksanaan konferensi di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, wakil cabang, musyawarah ranting dan musyawarah anggota berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Untuk memastikan pelaksanaan Konferensi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibuat Tata Tertib sebagai pedoman permusyawaratan;
- (3) Ketentuan tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud Ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

### Pasal 41

- (1) Kepengurusan yang akan menyelenggarakan konferensi di tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa dan wakil cabang serta musyawarah ranting dan musyawarah anggota menyampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan permusyawaratan kepada kepengurusan yang berwenang.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkat kepengurusan masing-masing disertai tembusan kepada kepengurusan setingkat di atasnya jika ada.
- (3) Kepengurusan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kepengurusan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan pembentukan dan pembekuan kepengurusan penyelenggara permusyawaratannya.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

- (1) Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak tahun 2027.

- (2) Pelaksanaan konferensi sebelum dilaksanakannya permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan.
- (3) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan permusyawaratan terdekat.
- (4) Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

#### Pasal 43

- (1) Pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja berlaku sejak tanggal Peraturan Perkumpulan dimaksud ditetapkan.
- (2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

- (1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 2023 tentang Permasyarakatan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud dengan:

1. Pengukuran adalah penilaian parameter kinerja dengan melihat indikator-indikator yang telah ditentukan.
2. Kinerja adalah prestasi dalam mengimplementasikan rencana program dan kegiatan perkumpulan.
3. Klasifikasi adalah pembagian kategori struktur Perkumpulan Nahdlatul Ulama sesuai ukuran yang telah ditetapkan.
4. Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan perkumpulan Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Anak Ranting sampai Pengurus Besar.
5. Perangkat perkumpulan adalah lembaga dan badan otonom di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
6. Indikator adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja kepengurusan Nahdlatul Ulama.
7. Aktivitas Wajib Perkumpulan adalah kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh struktur kepengurusan di setiap jenjang sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
8. Aset perkumpulan adalah segala sesuatu yang dimiliki Nahdlatul Ulama berupa harta baik bendawi maupun non bendawi.

9. Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
10. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan kinerja.
11. Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.
12. Lailatul ijtima adalah sebutan kegiatan keagamaan pada malam hari yang dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
13. Pondok pesantren induk adalah pondok pesantren utama yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama yang telah berkhidmat, berjasa, dan berkontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan Nahdlatul Ulama.
14. Pendidikan tinggi adalah sebutan untuk perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
15. Ma'had Aly adalah sebutan perguruan tinggi di lingkungan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang mengkhususkan pada pengkajian kitab kuning.
16. PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
17. PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
18. PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
19. PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
20. MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
21. PRNU adalah singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
22. PARNU adalah singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
23. PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
24. PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama.
25. AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama.
26. PPWK adalah singkatan dari Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan.
27. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LP Maarif NU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
28. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LWPNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
29. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya disingkat LPTNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

30. BPPTNU adalah singkatan dari Badan Pengembangan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
31. BPPPNU adalah singkatan dari Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Nahdlatul Ulama.
32. BUMNU adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Perkumpulan Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.
33. RA adalah singkatan dari Raudhatul Athfal.
34. PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini.
35. TPQ adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Qur'an.
36. MI adalah singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah.
37. SD adalah singkatan dari Sekolah Dasar.
38. MDT adalah singkatan dari Madrasah Diniyah Takmiliah.

## BAB II

### TINGKAT KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

#### Pasal 2

Tingkat kepengurusan dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari:

- a. PBNU untuk tingkat nasional dan berkedudukan di Ibukota Negara;
- b. PWNU untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
- c. PCNU untuk tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di wilayahnya;
- d. PCINU untuk perwakilan Nahdlatul Ulama di luar negeri dan berkedudukan di wilayah negara bersangkutan;
- e. MWCNU untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wilayahnya;
- f. PRNU untuk tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di wilayahnya dan/atau sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
- g. PARNU untuk kelompok dan/atau suatu komunitas dan berkedudukan di wilayahnya.

BAB III  
INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Pengukuran kinerja perkumpulan menggunakan indikator sebagai berikut:
  - a. Kelengkapan, pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan;
  - b. kelengkapan aset perkumpulan;
  - c. aktivitas wajib perkumpulan dan kaderisasi;
  - d. tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan perkumpulan;
  - e. layanan keagamaan;
  - f. layanan pendidikan;
  - g. layanan kesehatan; dan
  - h. kinerja pengembangan unit usaha.
- (2) Ketentuan dan perincian indikator sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Pasal 4

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat PWNU, PCNU dan MWCNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B dan C;
- b. PRNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A dan B;
- c. klasifikasi PWNU dan PCNU ditetapkan oleh PBNU atas dasar keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama;
- d. klasifikasi MWCNU ditetapkan oleh PWNU;
- e. klasifikasi PRNU ditetapkan oleh PCNU;
- f. PWNU dan PCNU yang melakukan penetapan klasifikasi harus sudah lulus dalam hal pengukuran kinerja; dan
- g. dalam hal PWNU dan PCNU di wilayah tersebut belum selesai proses pengukuran kinerjanya dan/atau dinyatakan tidak lulus dalam proses pengukuran kinerja, maka klasifikasi MWCNU dan PRNU ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

## Pasal 5

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok A sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

- a. populasi penduduk;
- b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 60% (enam puluh persen) pada wilayah tersebut;
- c. wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural NU;
- d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau; dan
- e. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

## Pasal 6

Struktur kepengurusan dapat diklasifikasi pada kelompok B sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

- a. populasi penduduk;
- b. jumlah data penduduk muslim lebih dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
- c. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan; dan
- d. ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

## Pasal 7

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok C sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:

- a. populasi penduduk;
- b. jumlah data penduduk muslim kurang dari 40% (empat puluh persen) pada wilayah tersebut;
- c. wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar;
- d. jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan
- e. ketentuan huruf a, b, c dan d sebagaimana disebutkan dalam pasal ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

BAB IV  
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENGUKURAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup dan Kriteria Pengukuran Kinerja Klasifikasi Kelompok A

Pasal 8

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

- a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNNU;
- b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
- c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan
- d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 9

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PWNNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

- a. Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan di bawahnya:
  - (1) Pelaksanaan konferensi wilayah melibatkan PCNU dan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;
  - (2) mempunyai 100% (seratus persen) PCNU di wilayah tersebut yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
  - (3) mempunyai 50% (lima puluh [persen) MWCNU di wilayah tersebut yang penyelenggaraan konferensi wakil cabang dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
- c. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam

- sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- d. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
  - e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
  - f. secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU;
  - g. melaksanakan PPWK minimal dua kali dalam satu masa khidmat kepengurusan;
  - h. melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMKNU minimal satu kali dalam satu tahun di setiap cabang pada wilayah tersebut;
  - i. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi/*ma'had ali* yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPT-NU) atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinanya;
  - j. mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum Nahdlatul Ulama atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara *ex officio* menjadi ketua dewan pembinanya;
  - k. mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang berjumlah minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU; dan
  - l. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

#### Pasal 10

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

- a. Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan di bawahnya:
  - (1) setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU dan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permasyarakatan;
  - (2) mempunyai 100% (seratus persen) MWCNU di cabang tersebut yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;

- (3) mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU di cabang tersebut yang penyelenggaraan musyawarah ranting dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
  - d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
  - e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
  - f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
  - g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
  - h. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPPNU);
  - i. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah MWCNU di cabang tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU;
  - j. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
  - k. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

#### Pasal 11

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:

- a. Sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan di bawahnya:
  - (1) setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU dan PARNU sebagai peserta yang memiliki hak suara dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Permusyawaratan;

- (2) mempunyai 100% (seratus persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
  - (3) mempunyai 50% (lima puluh persen) PARNU di kecamatan atau anak cabang tersebut yang penyelenggaraan musyawarah anggota dan permohonan pengesahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- b. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
  - c. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
  - d. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
  - e. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam satu tahun;
  - f. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPPNU); dan
  - g. mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah PRNU di MWC tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU.

## Pasal 12

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu:

- a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
- b. mempunyai 100% (seratus persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang;
- c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU;
- d. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jam'iyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan; dan
- e. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat RA/PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum dan/atau berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

## Bagian Kedua

### Ruang Lingkup dan Kriteria Pengukuran Kinerja Klasifikasi Kelompok B

#### Pasal 13

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

- a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNNU;
- b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
- c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan/atau
- d. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

#### Pasal 14

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PWNNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

- a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
- b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
- c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau bersertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
- h. melaksanakan PPWK minimal satu kali dalam setahun;
- i. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;

- j. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
- k. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

#### Pasal 15

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

- a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
- b. mempunyai 80% (delapan puluh persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
- c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
- h. mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
- i. mempunyai layanan kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
- j. mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

## Pasal 16

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

- a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
- b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
- c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal satu kali dalam sebulan;
- d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya; dan
- f. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/SMP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

## Pasal 17

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:

- a. peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
- b. mempunyai 60% (enam puluh persen) PARNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki anggota minimal 50 (lima puluh) orang;
- c. mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU; dan
- d. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa majelis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup dan Kriteria Pengukuran Kinerja Klasifikasi Kelompok C

## Pasal 18

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek pengukuran kinerja adalah:

- a. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNNU;

- b. ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU; dan/atau
- c. ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU.

#### Pasal 19

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;
- b. mempunyai 50% (lima puluh persen) PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
- c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut;
- e. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- f. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
- g. melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
- h. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
- i. mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
- j. mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

#### Pasal 20

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai peserta yang memiliki hak suara;

- b. mempunyai 25% (dua puluh lima persen) MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar pengukuran kinerja;
- c. mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain;
- d. memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya;
- f. melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
- g. mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK, atau tingkat MTs/SMP atau tingkat MI/SD/MDT yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
- h. mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran.

#### Pasal 21

Kriteria pengukuran kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasifikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:

- a. setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU yang ada atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara;
- b. mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU berupa majelis taklim/jamaah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan;
- c. mempunyai paling sedikit satu layanan bidang keagamaan berupa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
- d. memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
- e. melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok A, B, dan C, struktur Nahdlatul Ulama tingkat wilayah, cabang dan MWCNU digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.

- (2) Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok A dan B, struktur Nahdlatul Ulama tingkat ranting digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.
- (3) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 1, manakala mendapatkan nilai di atas dan/atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.
- (4) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 2, manakala mendapatkan nilai antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.
- (5) Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang masuk kategori 3, manakala mendapatkan nilai 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kriteria penilaian.

## BAB V KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

### Pasal 23

- (1) Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengurusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria sebagaimana disyaratkan.
- (2) Kepengurusan Struktur Nahdlatul Ulama kategori 1, mendapatkan kehormatan berupa tambahan 2 (dua) suara dari ketentuan yang ada dalam permusyawaratan.

### Pasal 24

- (1) Sebagai penghargaan atas hasil pembinaan dan pengembangan struktur perkumpulan:
  - a. MWCNU pada klasifikasi kelompok A yang dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka (3) dapat menjadi peserta pada Konferensi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka (1);
  - b. PRNU pada klasifikasi kelompok A yang dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka (3) dapat menjadi peserta pada Konferensi Cabang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka (1);

- c. PARNU pada klasifikasi kelompok A yang dinyatakan memenuhi kriteria verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka (3) dapat menjadi peserta pada Konferensi Wakil Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka (1);
- (2) Ketentuan mengenai Verifikasi dan Validasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

## BAB VI TIM PENGUKUR KINERJA

### Pasal 25

- (1) PBNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi sebagai pelaksana pengukuran kinerja.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi PBNU dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan klasifikasi kelompok.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengukur kinerja PWNU dan PCNU.
- (4) PWNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PWNU untuk mengukur kinerja MWCNU.
- (5) PCNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, atau yang diberi tugas oleh PCNU untuk mengukur kinerja PRNU.
- (6) Dalam hal PWNU dan PCNU belum mengikuti proses pengukuran kinerja, maka pengukuran kinerja MWCNU dan PRNU dilaksanakan oleh tim di tingkat kepengurusan di atasnya.
- (7) Dalam kondisi tertentu, pengukuran kinerja PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan mandat dari tim sesuai dengan tingkatan masing-masing.

### Pasal 26

Kewajiban tim pengukur kinerja:

- a. menyampaikan pemberitahuan kepada PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU tentang jadwal pelaksanaan pengukuran kinerja selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan;
- b. menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur sebagaimana dimaksud pada Bab IV Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini;
- c. membuat parameter dan skala pengukuran;
- d. melakukan pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap data-data yang disampaikan oleh kepengurusan terkait yang diukur;
- e. memberikan hasil pengukuran sementara berupa bobot dalam bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengurusan terkait;
- f. memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepengurusan terkait; dan/atau
- g. mengumumkan hasil pengukuran kinerja berupa kategori maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pengukuran kinerja.

## BAB VII WAKTU PENGUKURAN KINERJA

### Pasal 27

- (1) Pengukuran kinerja terhadap suatu kepengurusan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam satu kali masa khidmat, setiap kepengurusan diwajibkan mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pengukuran kinerja.
- (3) Dalam hal tertentu pengukuran kinerja tingkat PWNU dan PCNU dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Muktamar.
- (4) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat PCNU dan MWCNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi wilayah.
- (5) Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWCNU dan PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan konferensi cabang.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

- (1) PBNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.
- (2) PCINU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.
- (3) PARNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan pengukuran kinerja.
- (4) Untuk pertama kalinya, pembagian klasifikasi kelompok struktur ditetapkan dalam forum Konferensi Besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Untuk selanjutnya, pembagian klasifikasi kelompok struktur ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Tim Pengukur Kinerja yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (6) Pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dilaksanakan satu tahun setelah tanggal ditetapkannya.
- (7) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

- (1) Peraturan Perkumpulan ini adalah perubahan dari Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 11 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (3) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M



**PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Kerja Sama adalah program yang dilaksanakan oleh kepengurusan Nahdlatul Ulama secara bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan suatu kesepakatan di antara Para Pihak yang dituangkan ke dalam Naskah Kesepakatan Kerja Sama.
2. Naskah Kesepakatan Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok-pokok kesepakatan antara kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan pihak lain untuk bekerja sama di bidang tertentu.

**Pasal 2**

Program Kerja Sama diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesukarelaan;
- b. kesetaraan;
- c. saling menghormati; dan
- d. memberikan manfaat dan menguntungkan.

### Pasal 3

Program Kerja Sama diselenggarakan dengan maksud untuk meningkatkan kapasitas Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam usahanya untuk mencapai tujuan sebagaimana termaktub di dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 4

- (1) Setiap tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain dengan ruang lingkup yang sesuai dengan wilayah khidmatnya.
- (2) Keputusan untuk melaksanakan program kerja sama dengan pihak lain ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah dan dilaporkan kepada Pengurus Harian Syuriah.
- (3) Setiap tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama yang menjalin kerja sama dengan pihak lain wajib melaporkan program kerja sama tersebut kepada tingkat kepengurusan di atasnya.
- (4) Dalam membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain, Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; dan Ketua Tanfidziyah bertindak untuk dan nama kepengurusan Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

### Pasal 5

Program kerja sama dengan pihak luar negeri hanya dapat dilaksanakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

## BAB III MITRA KERJA SAMA

### Pasal 6

Kerja sama dapat dilakukan dengan:

- a. kementerian/lembaga;

- b. pemerintah daerah;
- c. badan usaha; atau
- d. perkumpulan atau badan hukum lainnya.

#### Pasal 7

Perkumpulan atau badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d harus memenuhi ketentuan:

- a. bukan perkumpulan atau badan hukum lainnya yang terlarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
- b. memiliki sumber pendanaan yang sah; dan
- c. ketentuan mengenai perkumpulan dan badan hukum lainnya yang diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

#### BAB IV

#### NOTA KESEPAKATAN KERJA SAMA

#### Pasal 8

- (1) Kesepakatan Kerja Sama antara kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan pihak lain dituangkan ke dalam suatu naskah Nota Kesepakatan Kerja Sama atau sebutan lainnya.
- (2) Nota Kesepakatan Kerja Sama memuat sekurang-kurangnya identitas dan kedudukan para pihak, maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, pelaksanaan, masa berlaku, penyelesaian perselisihan, sumber pendanaan dari kerja sama dimaksud.
- (3) Apabila dipandang perlu, dapat dibuat turunan dari Nota Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat ketentuan-ketentuan yang lebih rinci.
- (4) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membuat ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama yang masih berlaku sebelum Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai ada peninjauan kembali oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
- (2) Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Tanggal : 18 Rajab 1445 H  
30 Januari 2024 M